



## KEPUTUSAN KEPALA DESA MALIMONGENG

Nomor : 37 / 2025

### TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS ( TBC ) DESA MALIMONGENG

#### KEPALA DESA MALIMONGENG

- |           |    |   |
|-----------|----|---|
| Menimbang | a. | bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Malimongeng                      |
|           | b. | bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Taun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak ,baik swasta maupun pemerintah ;            |
| Mengingat | 1. | Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;  |
|           | 2. | Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  |
|           | 3. | Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  |
|           | 4. | Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;   |
|           | 5. | Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;   |
|           | 6. | Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;  |
|           | 7. | Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025;  |
|           | 8. | Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone. |
|           | 9. | Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;  |

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Pembentukan nama nama pengurus /Pokja model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Malimongeng,

KEDUA

Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis ;

KETIGA

Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan

KEEMPAT

pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi /promosi;

KELIMA

Mereka yang yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya .

KEENAM

Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana Desa Malimongeng dan dana lain yang tidak mengikat.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing -masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Malimongeng  
Pada Tanggal : 31 Oktober 2025

Kepala Desa Malimongeng



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bone
2. Camat Salomekko
3. Kepala Upt. Puskesmas Salomekko
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. Peninggal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Malimongeng  
Nomor :  
Tanggal : 31 Oktober 2025  
Tentang : Pembentukan pengurus/Pokja Model pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD  
5. Kepala Dinas Sosial  
6. Kepala Bapelitbangda  
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Salomekko  
2. Kapolsek Salomekko  
3. Danramil Salomekko  
4. Kepala Puskesmas Salomekko

Ketua : ASDAR, S.Ip  
Wakil Ketua : 1. BAHARUDDIN, SE.I  
2. MUHAMMAD GUNTUR

Anggota : 1. ANDI MMASHURI  
2. ANDI MASALAM  
3. MUSTAKIM  
4. MULKIS  
5. BUSTAN EFENDI  
6. ANDI RIDWAN

Ditetapkan di : Malimongeng  
Pada tanggal 31 Oktober 2025

Kepala Desa Malimongeng



ASDAR, S.Ip